

# BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 50 TAHUN 2021

## TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Parkir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir.
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
    - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia ......

Indonesia Tahun 1983 Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 42, Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan 2014 Tahun tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Perubahan Nama tentang Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...
WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1
  Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten
  Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
  Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lemabaran
  Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
  2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan

Nomor ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

## Nomor 11 Tahun 2011).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- Badan Pendapatan Daerah selanjutnya Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak yang melakukan usaha yang meliputi perseroan perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau

badan ...

badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, dan kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 9. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- 10. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
- 12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya lamanya (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 13. Perforasi adalah Pembuatan Lubang pada kertas/Bill sebagai tanda atau bukti pembayaran lainnya.

- 14. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
- 15. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
- 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan ...

- tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang ...

- Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan dilakukan teratur secara mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, yang penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, ditutup dengan menyusun laporan yang keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### BAB II

## OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan ...

- dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok dengan usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

#### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badanyang parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
  - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III ...

#### BAB III

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

#### Pasal 5

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### **BAB IV**

## WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

#### BAB V

## PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali

ditentukan ...

ditentukan lain.

- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
    - Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
    - 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
    - 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
    - 5. Fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempatusaha;
    - Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan diserta fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda menerbitkan tanda terima pendaftaran.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda akan menetapkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (4) Penetapan usaha Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menerbitkan NPWPD berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau peninjauan dilapangan bahwa pengusaha atau orang pribadi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
  - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
  - c. Kartu NPWPD;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan sebagai pemilik, Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

#### BAB VI

#### MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

#### Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/ penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/ faktur/ kwitansi/ invoice/ bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Bapenda sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number")

(4) Bentuk ...

(4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainyaminimal memberi informasi nomor bukti, tanggal transaksi, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Bapenda.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"billing" tersendiri dengan mengunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan oleh Bapenda.

## BAB VII

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Pajak dihitung sesuai jumlah pembayaran yang tertera pada bill/ karcis yang dibayar oleh orang atau badan.
- (2) Pajak yang dihitung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung potensi kendaraan tersedia.
- (3) Adapun contoh penghitungan pajak adalah sebagai berikut:

a. Pajak ...

a. Pajak Parkir Roda Empat maupun roda dua selama 1 bulan:

Misalnya: Rp. 1.000.000,- x Tarif pajak

## Rp. 1.000.000, $\times 20\% = Rp. 200.000$ ,

Parkir = Pajak yang dibayar

b. Pembulatan terhadap bilangan ribuan menjadi 000.

#### **BAB VIII**

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan cara menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang ( Self Assesment ).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang akan dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

#### BAB IX

#### TATA CARA PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 15

- (1) Penyetoran Pajak berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2)Jumlah pajak yang telah dipungut selama bulan yang tertera didalam **SPTPD** disetorkan ke Kas Umum Daerah , paling lambat 25 bulan berikutnya tanggal dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) wajib dan menyampaikan bukti

Pembayaran ...

- pembayaran ke Bapenda.
- (3) Penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah SPTPD disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan dihitung selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan sanksi administrasi keterlambatan penyetoran ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### BAB X

#### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ setiap bulan.
- (2) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan melampirkan Rekapitulasi Laporan Penjualan Bulanan beserta bukti setor pajak bulan sebelumnya.

#### BAB XI

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelengarakan pembukuan yang sesuai dengan Standar akuntansi dan atau pembukuan sederhana dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Wajib Pajak dengan besaran omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per

tahun ...

- tahun diwajibkan menyelenggarakan pencatatan berupafaktur/ kwitansi/ bon;
- (3) Wajib Pajak dengan besaran omzet minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum;
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya mencatat penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Bapenda Kabupaten Bintan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak serta memudahkan dalam menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak akan ditetapkan secara jabatan berdasarkan penghitungan omzet dengan menggunakan pendekatan biaya.
- (7) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 18

- (1) Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan

BAB XII ...

#### BAB XII

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan pajak parkir dilakukan oleh Bapenda bersama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk teknis operasional pengawasan pengendalian dilakukan koordinasi oleh Bapenda dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Untuk kegiatan pemeriksaan/ pengendalian pajak parkir sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

#### BAB XIII

#### JENIS FORMULIR

#### Pasal 20

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
  - a. Formulir SPTPD;
  - b. Formulir Nota Hitung;
  - c. Formulir SKPD;
  - d. Formulir SKPDKB;
  - e. Formulir SKPDKBT;
  - f. Formulir SKPDLB;
  - g. Formulir SSPD;
  - h. Formulir STS;
  - i. Formulir STPD;
  - j. Formulir SKPDN;
  - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV ...

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 1 Desember 2021

Plt. BUPATI BINTAN, dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN, dto

ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021NOMOR 50



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR :50 TAHUN 2021 TANGGAL :1 Desember 2021

#### A.FORMAT FORMULIR SPTPD

	NO. SPTPD :		
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	Masa Pajak :		
	Tahun Pajak :		
SPTPD	-		
(SURAT PEMBERITAHUAN PA	JAK DAERAH)		
PAJAK PARK	IR		
	Kepada Yth.		
	•		
NPWPD			
	<del></del>		
PERHATIAN:			
1. Harap diisi rangkap 2 (dua), ditulis dengan hui			
2. Beri nomor pada kotak [] yang tersedia untuk			
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diseral			
Pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belaini.	as) nari sejak diterimanya SPIPD		
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan meny	erahkan SPTPD, nengenaan najak		
akan dihitungsecara Jabatan (Official Assesme			
sesuai Peratuan yang berlaku.	ont ) dan dinonanan notontdan		
A. DIISI OLEH PENGUS	SAHA PARKIR		
	nyelenggara parkir di luar badan jalan		
ş 5 55	npat titipan kendaraan bermotor		
	rasi kendaraan bermotor		
2. Nominal per lembar :			
- Roda 2 (dua)			
- Roda Empat (empat) Rp			
	1 0 (1 )		
3. Jumlah kendaraan rata-rata pada hari biasa ro	oda 2 (dua) kendaraan		
Jumlah kendaraan rata-rata pada hari libur/ n	ninggu roda 2 (dua)kendaraan		
4. Jumlah kendaraan rata-rata pada hari biasa ro	oda 4 (empat) kendaraan		
	nari libur/ minggu roda 4		
(empat)			
/			
5. Lokasi parkir di luar badan jalan/ tempat titipa	an kendaraan		
Kendaraan			
	1 1		
6. Jumlahlahan/ ruangan	buah		
7. Apakah pengusaha/ pengelola menyediakan ka	arcis hehas (free) kenada oarang-orang		
tertentu:	ireis bebas (iree) kepada barang-brang		
1. Ya			
2. Tidak			
Jika YA berapajumlah yang beredar	buah		
8. Penjualan karcis dengan mesin tiket :	1. Ya		
	2. Tidak		
9. Melaksanakan Pembukuan/ Pencatatan :	1. Ya		
	O Tidals		

B. OMZET YANG HARUS	S DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR/ TITIPAN KENDARAAN
	nutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal
MasaPajak dalam Tahun Paja	
	s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Omzet l	
c	Tarif Pajak (sesuaiPerda) %
d. Pajak Terhutang ( b x c ):	Rp
	utang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen):
a. MasaPajak: Tgl	
b. Dasar Pengenaan (Omzet l	'ajak): Rp
	Tarif Pajak (sesuai Perda) %
d. PajakTerhutang ( b x c ): R	)
	C. PERNYATAAN
perundang-undangan yang berla	segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan ku, saya atau yang saya kuasa menyatakan bahwa apa yang di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap
	, Tahun Wajib Pajak
	Nama Jelas
D. DI	ISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAPENDA
Tata cara penghitungan dan pen	
1. Official Assesmen	t (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BAPENDA) nenghitung dan menetapkan pajak sendiri)
Diterima Tanggal :	
Nama Petugas :	
NIP :	
,	

## B. FORMAT FORMULIR NOTA HITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN		NOTA PERHITUNO Bulan : Tahun :	<del></del>	
	a : nat : 'PD :			
No.	Kode Rekening	Rincian	Harga Perkarcis/Tarif	Jumlah
		Karcis terpakai:		
	Perhitungan Pajak	Total Karcis terpakai x%		
Bintan, Penyetor,		Penerim	a,	
()		(	)	

## C. FORMAT FORMULIR SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)	NO URUT		
		MASA:s/d TAHUN:			
NAMA :ALAMAT  NPWPD :  TGL. JATUH TEMP					
NO KODE DEW	rown c	VIDAMAN DA MAN DA DO	******		
NO KODE REK		URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH		
1		Parkir Parkir 10%			
	Jumla	ah Ketetapan Pajak			
		hJumlah Sanksi:			
		a. Bunga b. Kenaikan			
	TIIMI	JUMLAH KESELURUHAN :			
Dengan huruf:					
menggunakan Tar 2. Apabila SKPD ini	nda Bukti Pembay tidak atau kurang	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan yaran atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (S g dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, diken ebesar 2% per bulan.	SKPD).		
Bintan,					
a.n Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan					
Kabupaten Bintan					
Diterima oleh :		Penyetor,			
Tanggal :					
Nama Terang					
Tanda Tangan		(			

## D. FORMAT FORMULIR SKPDKB

		PEMERINTAH KABUPATE	N BIN	TAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)			•••	Kepada Yth.:		
		PAJAK PARKIR	<u></u>		 di.	
Nomor : Tanggal jatuh tempo : Tanggal penerbitan :			atuh tempo :			
telah d PAJAH Nama Alama Nama Alama	dilakukan p K PARKIR te Usaha : at : Pemilik : at :	turan Daerah Kabupaten Bintan Nomo emeriksaan atau berdasarkan keterang rhadap : 	gan lai	n mengenai pe	elaksanaan kewajiban	
NO		URAIAN		-	/ILAH (Rp.)	
1	Nilai Jua logam da	l Hasil pengambilan mineral buka n Batuan	ın			
2	Pajak yar	ak yang seharusnya terutang : 25% X(1)				
3 Pajak yang seharusnya dibayar (2)						
4 Pajak yang telah dibayar						
5	Pajak yan	g kurang dibayar ( 3 - 4)				
6	Sanksi ad Perda	lministrasi berupa bunga (Pasal Nomor Tahun):				
7		bulan X 2% X Rp (5)				
8	Jumlah y	ang masih harus dibayar (5+6)				
Deng	an huruf:					
Bintan, A.n. Kepala Bapenda Kabid Pengelolaan dan Pendapatan Daerah,						
		( NIP		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	)	
Nama Paiak	Wajib	<del></del>		Diterima tan Oleh :	ggal :	
Alama						
Nomo	r SPTPD				)	
NPWP	'D			Nama Lengk	ap & Tanda Tangan	

## E. FORMAT FORMULIR SKPDKBT

		PEMERINTAH KABUPATE	EN BIN	VTAN
SUF		PAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR AMBAHAN (SKPDKBT)		Kepada Yth.:
PAJAK PARKIR di.				
Nom	nor ggal penerbita	: in :		Tanggal jatuh tempo :
Bero telah PAJ Nam Alam Nam	lasarkan Pera n dilakukan p AK PARKIR te na Usaha : nat : na Pemilik : nat :	aturan Daerah Kabupaten Bintan Nom pemeriksaan atau berdasarkan keteran erhadap :	gan la	ain mengenai pelaksanaan kewajibar 
	Pemeriksaan	tersebut di atas, jumlah yang masih h	arus d	
NO 1	URAIAN JUMLA (Rp.)  Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan			JUMLA (Rp.)
1	logam dan			
2	Pajak yang	g seharusnya terutang : 25% X(1)		
3	Pajak yang	seharusnya dibayar (2)		
4		g telah dibayar		
5	Pajak yang	kurang dibayar ( 3 - 4)		
6		ministrasi berupa bunga (Pasal omor Tahun):		
7		bulan X 2% X Rp (5)		
8	Jumlah ya	ng masih harus dibayar (5+6)		
Den	ıgan huruf:		·	,
			d Pen	.n. Kepala Bapenda ngelolaan dan Pendapatan
		( NIF		)
Nam Paja	ıa Wajib k			Diterima tanggal :
Alan				
Nom	or SPTPD			()
NPWPD			Nama Lengkap & Tanda Tangan	

## F. FORMAT FORMULIR SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut			
Nama :					
Alamat :					
NPWPD :					
Tgl Jatuh Tempo :					
181 0 d d d d d d d d d d d d d d d d d d					
	pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak :				
	keterangan lain tersebut diata tidak terutang adalah sebagai	, 1 0 0 1			
1. Dasar Pengenaan		Rp.			
2. Pajak yang terhutar	ng	Rp.			
3. Kredit Pajak:					
a. Setoran yang di	lakukan	Rp.			
b. Lain-lain		Rp.			
	npensasi kelebihan ıkan datang/ hutang	Rp.			
d. Jumlah pajak y	ang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.			
4. Jumlah kelebihan p	oembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp.			
5. Sanksi administras	i:				
a. Bunga		Rp.			
b. Kenaikan		Rp.			
c. Jumlah sanksi a	administrasi (a+b)	Rp.			
6. Jumlah lebih bayar	yang seharusnya tidak terutar	ng (4+5c) Rp.			
Dengan huruf (					
		)			
- Pengembalian kelebiha Surat Perintah Mem	PERHATIAN  - Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).				
	Ta a.n. Ko Da Ke	ahun epala Badan Pendapatan erah epala Bidang Pengelolaan n Pendapatan Daerah			
		NIP			

#### G. FORMAT FORMULIR SSPD

PEN	MERINTAH KABUPA	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH(SSPD) TAHUN:			NO KOHIR	
			JRAT KET	ETAPAN PAJAK DAI		
No		Kode kening		Jenis Pajak		Jumlah Pajak (Rp)
2	TKC	kerinig		Periode: s/d		
Jum	lah Setoran Pajak					
	ilang :					
Binta	an, Penyetor	Diterima oleh Petuga Tempa Pembayaran T	ıt		Kas R Tanga Pener	
(	)	NIP.			NPWI NO. R JML I	

## H. FORMAT FORMULIR STS

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN			
		SURAT TANDA SETORAN (STS) No.		
Setora	n Ke :			
Dalam	Tahun			
Bank :	:			
Nomor	Rekening :			
_	menerima uang sebesar n huruf :	Rp.		
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)	
1 2 3				
		TOTAL:		
			tan, APATAN DAERAH EN BINTAN	
		NIP . Uang tersebut telah diterima oleh	n Bank pada tanggal :	
		(	)	

## I. FORMAT FORMULIR STPD

		PEMERINT	AH KABUPATEN BINT	AN
		SURAT TAGIF	HAN PAJAK DAERAH Nomor : Masa Pajak :	(STPD)
Ala Nar Ala NPV Tar Nor	mat na Us mat U WPD/ nggal	Jsaha : NOP : Jatuh Tempo: etetapan :		
I.	Nom	or Tahun ten	eraturan Daerah Kab tang Pajak Daerahte ngan lain atas pelaksa	lah dilakukan
	No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)
	1	4.1.1.07.01.01	Parkir	
			Jumlah	
II.	jumla 1. k	=	dibayaradalah sebag	Paja
	a. b.			ıngaRp naikan
	D.	•		)
	c.		De	enda Rp
	3. ah	n vang masih harus d	ibayar (1+2) Rp	Jum'
PEF	RHAT	IÁN		
1.	Daer			Penerimaan atau Kas ggunakan Surat Setoran
2.	lamb		O ini diterima dikenak	ealh lewt waktu paling an sanksi administrasi
			Bintan,	
				NIP.

#### J. FORMAT FORMULIR SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut			
Nar	na :					
Ala	mat :					
NPV	WPD :					
1.	Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:     Ayat Pajak :					
2.	Dari pemeriksaan atau l harus dibayar adalah sel	seterangan lain tersebut diatas, per pagai berikut:	rhitungan jumlah yang masih			
	1. Dasar Pengenaan		Rp.			
	2. Pajak yang terhutan		Rp.			
	3. Kredit Pajak:					
	a. Kompensasi dila	kukan dari tahun sebelumnya	Rp.			
	b. Setoran yang dila	akukan	Rp.			
	c. Lain-lain		Rp.			
	d. STP pokok					
	e. Jumlah pajak ya	ng dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.			
	4. Jumlah yang harus o	libayar (2-3e)	Rp. NIHIL			
		a.n. Kepala F Kepala dan F	Tahun Badan Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah bupaten Bintan,			
		<u></u>	NIP.			
•••••		Gunting Disini	No. SKPDN			
		Tanda Terima				
	NPWPD Nama Alamat	: :				
			Yang Menerima,			
			()			

#### K. FORMAT FORMULIR LAPORAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN
NOMOR:
Berdasarkan Nota Dinas Penelitian/ Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor:
Tanggal:, telah melakukan penelitian/pemeriksaan
terhadap
I. WAJIB PAJAK
1. Nama/Merk Usaha :
2. NPWPD :
3. Alamat :
4. Nama Pemilik/Pengelola :
5. Alamat :
II. OBYEK PAJAK
1
2
3
4
III. LAIN-LAIN
1. Setelah diadakan penelitian kembali sesuai permohonan
keringanan Pajak Parkir tertanggal, <b>benar dan</b>
sesuai/tidak benar dan tidak sesuai (1) dengan alasan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.
•
<b>diberikan</b> ¹) keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Konfirmasi atas Kebenaran Bintan, 20
Wajib Pajak Kepala Sub.
Wajis Lajan nepala sas.
<u></u>
NIP.
*) Pilih salah satu sesuai hasil penelitian



Plt. BUPATI BINTAN dto

ROBY KURNIAWAN